

- b. jual beli sah tapi dilarang.
2. Jual beli " Fasid " atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.
(Ali Fikri, I, 1938 : 21).

Sedangkan eksistensi jual beli itu sendiri dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Jual beli Muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang, yang dalam istilah ilmu ekonomi disebut dengan " Barter " .
(Ali Fikri, I, 1938 : 11).
2. Jual beli Sharf, yaitu jual beli uang dengan uang. Hal tersebut biasanya dikenal dengan jual beli valuta asing.
3. Jual beli Salam, yaitu jual beli dengan waktu tempo atau pesan barang terlebih dahulu dengan ditentukan sifat-sifatnya, jenisnya dan kualitasnya secara rinci dengan penetapan harga terlebih dahulu.
4. Jual beli Mutlak, yaitu jual beli uang dengan barang.
5. Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan mencari keuntungan atau menjual dengan harga lebih mahal dari harga pembelian.
(Ali Fikri, I, 1938 : 12).
6. Jual beli Muzayadah, yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain, artinya jual beli yang dilakukan

